



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KEMANGKON KECAMATAN KEMANGKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KEMANGKON KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Tidu Kecamatan Bukateja;
- b. Sebelah timur : Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja dan Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kedunglegok dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon dengan Desa Tidu Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon, dengan Desa Tidu, dan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-02.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,564''$ LS dan $109^{\circ} 24' 15,829''$ BT ke arah barat laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 10,095''$ LS dan $109^{\circ} 24' 12,450''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 4,701''$ LS dan 109°

24' 6,597" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun hingga bertemu Irigasi Banjarcayana yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-003 dengan koordinat 7° 27' 1,524" LS dan 109° 24' 3,236" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri irigasi hingga bertemu titik tertentu di Irigasi Banjarcayana yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-004 dengan koordinat 7° 27' 1,529" LS dan 109° 24' 2,568" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Brak - Panican yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-005 dengan koordinat 7° 26' 56,947" LS dan 109° 23' 59,537" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Brak - Panican hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemangkong, Desa Panican Kecamatan Kemangkong, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-02.2001-000 dengan koordinat 7° 26' 57,157" LS dan 109° 23' 58,308" BT.

- b. Batas antara Desa Kemangkong Kecamatan Kemangkong dengan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Banjarnegara dengan Desa Kemangkong Kecamatan Kemangkong dan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.04-33.03.01.2006-02.2002-000 dengan koordinat 7° 28' 15,256" LS dan 109° 25' 9,989" BT ke arah barat laut menyusuri saluran pembuangan hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2002-001 dengan koordinat 7° 28' 5,892" LS dan 109° 25' 2,393" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran pembuangan hingga bertemu Jalan Wirasaba - Kemangkong yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2002-002 dengan koordinat 7° 27' 59,415" LS dan 109° 24' 56,271" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pekarangan dan ladang hingga bertemu pekarangan dan ladang yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2002-003 dengan koordinat 7° 27' 41,911" LS dan 109° 24' 40,787" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Bandara Jendral Sudirman hingga bertemu Bandara Jenderal Sudirman yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2002-004 dengan koordinat 7° 27' 31,546" LS dan 109° 24' 31,718" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti jalan setapak pertanian hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemangkong Kecamatan Kemangkong, dengan Desa Tidu, dan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-02.2002-000 dengan koordinat 7° 27' 13,564" LS dan 109° 24' 15,829" BT.
- c. Batas antara Desa Kemangkong dengan Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, dan Desa Kemangkong Kecamatan Kemangkong dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK.33.03.01.2005-01.2006-33.04-000 dengan koordinat 7° 28' 1,947" LS dan 109° 24' 8,715" BT ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-001 dengan koordinat 7° 27' 50,816" LS

dan 109° 24' 6,786" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-002 dengan koordinat 7° 27' 45,065" LS dan 109° 24' 5,202" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan desa hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-003 dengan koordinat 7° 27' 42,157" LS dan 109° 24' 4,398" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Kereta Api yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-004 dengan koordinat 7° 27' 35,398" LS dan 109° 24' 2,679" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Kemangkon, dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 7° 27' 17,463" LS dan 109° 23' 57,660" BT.

- d. Batas antara Desa Kemangkon dengan Desa Panican Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Kemangkon, dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 7° 27' 17,463" LS dan 109° 23' 57,660" BT ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Panican - Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-001 dengan koordinat 7° 27' 11,822" LS dan 109° 23' 57,391" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri irigasi hingga bertemu Irigasi Banjarcahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-002 dengan koordinat 7° 27' 1,481" LS dan 109° 23' 57,507" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Brak - Panican yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-003 dengan koordinat 7° 26' 57,213" LS dan 109° 23' 57,836" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Brak - Panican hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemangkon, Desa Panican Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-02.2001-000 dengan koordinat 7° 26' 57,157" LS dan 109° 23' 58,308" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peta Batas dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 172

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2006
DESA KEMANGKON

KECAMATAN KEMANGKON
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
 Website : www.purbalinggakab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.01.2006-02.2001-02.2002-000	7° 27' 13,564" LS 109° 24' 15,829" BT	323917,610 9175770,046
2	TK 33.03.01.2006-02.2001-001	7° 27' 10,095" LS 109° 24' 12,450" BT	323813,595 9175876,267
3	TK 33.03.01.2006-02.2001-002	7° 27' 4,701" LS 109° 24' 6,597" BT	323633,553 9176041,304
4	TK 33.03.01.2006-02.2001-003	7° 27' 1,524" LS 109° 24' 3,236" BT	323530,138 9176138,513
5	TK 33.03.01.2006-02.2001-004	7° 27' 1,529" LS 109° 24' 2,568" BT	323509,639 9176138,310
6	TK 33.03.01.2006-02.2001-005	7° 26' 56,947" LS 109° 23' 59,537" BT	323416,208 9176278,706
7	TK 33.03.01.2006-01.2007-02.2001-000	7° 26' 57,157" LS 109° 23' 58,308" BT	323378,551 9176272,133
8	TK 33.04-33.03.01.2006-02.2002-000	7° 28' 15,256" LS 109° 25' 9,989" BT	325585,028 9173880,884
9	TK 33.03.01.2006-02.2002-001	7° 28' 5,892" LS 109° 25' 2,393" BT	325351,083 9174167,708
10	TK 33.03.01.2006-02.2002-002	7° 27' 59,415" LS 109° 24' 56,271" BT	325162,673 9174366,001
11	TK 33.03.01.2006-02.2002-003	7° 27' 41,911" LS 109° 24' 40,787" BT	324685,998 9174902,009
12	TK 33.03.01.2006-02.2002-004	7° 27' 31,546" LS 109° 24' 31,718" BT	324406,773 9175219,417
13	TK 33.03.01.2005-01.2006-33.04-000	7° 28' 1,947" LS 109° 24' 8,715" BT	323704,862 9174282,955
14	TK 33.03.01.2005-01.2006-001	7° 27' 50,816" LS 109° 24' 6,786" BT	323644,474 9174624,694
15	TK 33.03.01.2005-01.2006-002	7° 27' 45,065" LS 109° 24' 5,202" BT	323595,261 9174801,189
16	TK 33.03.01.2005-01.2006-003	7° 27' 42,157" LS 109° 24' 4,398" BT	323570,281 9174890,428
17	TK 33.03.01.2005-01.2006-004	7° 27' 35,398" LS 109° 24' 2,679" BT	323516,814 9175097,856
18	TK 33.03.01.2005-01.2006-01.2007-000	7° 27' 17,463" LS 109° 23' 57,660" BT	323360,920 9175648,281
19	TK 33.03.01.2006-01.2007-001	7° 27' 11,822" LS 109° 23' 57,391" BT	323352,051 9175821,514
20	TK 33.03.01.2006-01.2007-002	7° 27' 1,481" LS 109° 23' 57,507" BT	323354,455 9176139,225
21	TK 33.03.01.2006-01.2007-003	7° 26' 57,213" LS 109° 23' 57,836" BT	323364,074 9176270,348

BUPATI PURBALINGGA
 Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

